

## ABSTRAK

Upaya Paksa adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam membantu menjalankan tugasnya sebagai penyidik suatu kasus, macam – macam upaya paksa diatur lebih lanjut dalam KUHAP. Untuk mengawasi upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik, pengadilan negeri membuat suatu Lembaga praperadilan yang tugasnya menilai apakah upaya paksa yang dilakukan penyidik telah memenuhi syarat formil yang tertuang dalam KUHAP, hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi dengan dinamika permasalahan dan kasus yang semakin hari semakin beragam ini, mengakibatkan Hakim sebagai wakil tuhan di bumi juga melakukan inovasi dalam memberikan putusan praperadilan, akan tetapi inovasi putusan praperadilan yang diberikan Hakim tidak sesuai dengan kewenangan atau bisa dikatakan melebihi kewenangan (*Ultra Vires*) yang diberikan oleh KUHAP.

Terlebih, terhadap putusan hakim praperadilan yang telah melebihi kewenangan (*Ultra Vires*) ini tidak bisa dimintakan upaya hukum, baik upaya hukum banding yang dilarang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, kasasi dalam Pasal 45A Undang – Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 dan peninjauan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014.

Kata Kunci :Praperadilan, *Ultra Vires*, Upaya Hukum

**ABSTRACT**

Forced effort is an authority possessed by investigators in helping carry out their duties as investigators of a case, the types of forced efforts are further regulated in the Criminal Procedure Code. To oversee the forced efforts of investigators, the district court made a pretrial institution whose job it was to assess whether the forced efforts made by investigators had fulfilled the formal requirements contained in the Criminal Procedure Code, this was in accordance with the mandate contained in Article 77 of the Criminal Procedure Code. But with the dynamics of problems and cases that are increasingly diverse this day, resulting in Judges as representatives of God on earth also innovating in giving pretrial decisions, but the innovation of pretrial decisions given by the Judge is not in accordance with the authority or can be said to exceed the authority (*Ultra Vires*) given by KUHAP.

Moreover, against the decisions of pretrial judges that have exceeded Legal efforts cannot be sought, legal remedies which are prohibited in the Decision of the Constitutional Court Number 65 / PUU-IX / 2011, cassation in Article 45A of the Supreme Court Law Number 5 of 2004 and a review in a Circular Supreme Court Number 3 of 2014.

Keywords: Pretrial, *Ultra Vires*, Legal Efforts